

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Suandy (2011:12). Hal ini dapat dilihat dalam proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2008 hingga 2012.

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Dalam APBN, (2008-2012)
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Total	Presentase Pajak terhadap APBN
2008	658,7	320,6	878,3	76%
2009	619,9	227,2	847,1	73%
2010	723,3	268,9	992,2	73%
2011	878,7	286,6	1.165,3	75%
2012	1.019,3	272,7	1.292	79%

Sumber: www.pajak.go.id (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan besarnya peranan pajak dalam penerimaan negara guna mencukupi sebagian besar dari pengeluaran negara. Hal ini secara otomatis menjadikan pajak sebagai fokus utama dari pemerintahan juga Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Dikarenakan pentingnya peranan pajak, maka pelaksanaan perpajakan harus berdasarkan undang-undang karena sifatnya yang dapat dipaksakan Suandy (2011:28).

Adapun jaminan atas undang-undang perpajakan akan dipatuhi oleh Wajib Pajak karena sifatnya yang dapat memaksa, adalah dengan berlakunya sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar Wajib pajak tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku (Mardiasmo (2011:57)).

Selain dengan diberlakukannya sanksi pajak, agar pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat: (1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), adil dalam perundang-undangan dengan mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan, adil dalam pelaksanaannya dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak, (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, (3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi, sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan, (4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya, (5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, hal ini akan mempermudah dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, syarat ini telah dipenuhi oleh peraturan perpajakan terbaru PP No 46 Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum PP No 46 Tahun 2013 adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban

administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Dirjen Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Salah satu syarat pemungutan pajak yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2011:2) bahwa untuk mencapai keadilan, maka undang-undang perpajakan yang berlaku harus adil. Menurut Suandy (2011:28), untuk mengukur undang-undang atau peraturan pajak tersebut telah mencerminkan rasa keadilan, maka ukurannya adalah terletak pada sejauh mana syarat-syarat pemungutan pajak diperkenalkan atau diimplementasikan melalui undang-undang kepada Wajib Pajak. Secara tidak langsung, jika undang-undang dibuat dengan unsur keadilan, maka Wajib Pajak akan merasakan keadilan dalam pemberlakuan pajak yang berlaku. Adapun dimensi keadilan yang digunakan dalam penelitian ini guna mengetahui persepsi Wajib Pajak atas keadilan pajak, dengan menggunakan 5 dimensi menurut Gerbing (1988) dalam Azmi dan Perumal (2008:12) yang mengukur keadilan pajak dari (1) keadilan umum (*general fairness*), (2) timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), (3) kepentingan pribadi (*self interest*), (4) ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan (5) tarif pajak (*tax rate*).

Mengetahui persepsi Wajib Pajak atas keadilan pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dan mengurangi biaya administrasi dari Dirjen Pajak Azmi dan Perumal (2008:2). Sedangkan kepatuhan pajak (*tax compliance*) sangat dibutuhkan untuk menopang penerimaan negara, karena kesadaran masyarakat yang tinggi dalam hal pajak akan mendorong semakin banyak masyarakat

memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan pendapat James dan Nobes (1997:7) yang menyatakan bahwa *“no tax system can function effectively without the cooperation of the great majority of taxpayer, so the factors which affect compliance are importance”*. Tidak satupun sistem perpajakan dapat berfungsi dengan efektif tanpa peran serta sebagian besar wajib pajak, karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sangatlah penting. Dengan demikian kepatuhan pajak adalah kunci dari keseluruhan sistem perpajakan, dan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi niscaya akan mendongkrak tingkat penerimaan pajak yang tinggi pula.

Peneliti menjadikan wajib pajak pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yang tergabung dalam Koperasi Industri Tas dan Koper (Intako) Tanggulangin sebagai subjek penelitian, karena pada saat ini, Industri sedang mengalami masa pemulihan perekonomian setelah bencana lumpur lapindo porong di tahun 2006 silam. Bencana lumpur lapindo tersebut sangat berdampak pada pertumbuhan Intako yang letaknya berdekatan dengan musibah alam lumpur lapindo porong. Tahun 2004, tercatat ada 450 showroom anggota koperasi Intako. Namun, setelah bencana lumpur, hanya menyisakan 150 showroom yang mampu bertahan. Omzet penjualan anggota Koperasi Industri Tas dan Koper (Intako) juga turun hingga 70 persen, dari rata – rata Rp 1,3 miliar menjadi Rp 400 juta per bulan, saat itu ada sekitar 2.000 karyawan dirumahkan. Proses pemulihan perekonomian juga terbilang

lambat, dari 150 showroom kini baru berkembang hingga 170 showroom di bawah Intako yang membuka usaha kembali. Omzet juga beranjak naik rata-rata kisaran Rp 750 juta per bulan atau sekitar Rp 9 miliar setahun dari 170 showroom tersebut. Dengan nilai omzet tersebut, maka Industri tas dan koper (Intako) termasuk dalam subjek pajak yang dikenai oleh peraturan pemerintah terbaru nomor 46 tahun 2013.

Banyak diantara para pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin yang mengaku kurang termotivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena merasa terbebani atas besaran pajak yang harus dibayarkan. Adapun yang patuh melaksanakan kewajiban pajakpun terdapat wajib pajak pelaku usaha yang tidak menyatakan dengan sebenar-benarnya guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha terkait.

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa pengaruh dimensi keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dimensi keadilan pajak tentang keadilan umum (*general fairness*) berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan WP pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah dimensi keadilan pajak tentang timbal balik pemerintah (*exchange with the government*) berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan

WP pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo?

3. Apakah dimensi keadilan pajak tentang ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*) berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan WP pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo?
4. Apakah dimensi keadilan pajak tentang tarif pajak (*tax rate*) berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan WP Pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo?
5. Apakah dimensi keadilan pajak tentang kepentingan pribadi (*self interest*) berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan WP Pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo?
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan WP Pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak tentang keadilan umum (*general fairness*) terhadap perilaku kepatuhan WP pelaku

usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk menganalisis pengaruh tentang timbal balik pemerintah (*exchange with the government*) terhadap perilaku kepatuhan WP pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk menganalisis pengaruh tentang ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*) terhadap perilaku kepatuhan WP pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
4. Untuk menganalisis pengaruh tentang tarif pajak (*tax rate*) terhadap perilaku kepatuhan WP pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
5. Untuk menganalisis pengaruh tentang kepentingan pribadi (*self interest*) terhadap perilaku kepatuhan WP pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
6. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap perilaku kepatuhan WP pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan literatur penelitian mengenai perilaku kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh dimensi keadilan pajak dan sanksi pajak.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas perpajakan di Indonesia.
3. Sebagai informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan.

